



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Rmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Tapuahi Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana., sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa Lampata Kecamatan Rumbia Tengah Kabupaten Bombana, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 34/Pdt.G/2021/PA.Rmb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 10 April 1998 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbia berdasarkan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK 24.10.01/114/2004 tanggal 22 Mei 2004 karena itu antara Termohon dengan Pemohon memiliki hubungan hukum sebagai suami-istri.

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Kediaman Bersama yang terletak di Desa Tapuahi Kecamatan Rumbia Tengah sampai tahun
3. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak yang bernama: Anak kesatu Lahir Pada Tanggal 04 Januari 2001
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, akan tetapi mulai bulan Desember 2005 sudah mulai sering cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh: Termohon pernah pergi merantau ke Mimika, Papua tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon, Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan karena merasa sudah tidak cocok lagi, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain
5. Bahwa pertengkar dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus tanpa adanya keharmonisan dalam rumah tangga sehingga puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada Bulan April Tahun 2006 yang disebabkan oleh Pertengkar yang berujung Perpisahan dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon.
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 15 Tahun, pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon.
7. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 15 Tahun dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada pemohon (Pemohon) menjatuhkan talak satu raj'i Termohon (Termohon)
3. Membebaskan biaya perkara menurut Ketentuan Hukum yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas gugatan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi bermeterai Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor 24.10.01/114/VIII/2004, tertanggal 22 Mei 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Poleang Selatan, Kabupaten Bombana, Propinsi Sulawesi Tenggara, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, kemudian surat bukti tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Kediaman Bersama yang terletak di Desa Tapuahi Kecamatan Rumbia Tengah sampai tahun;
- Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun telah terjadi cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh: Termohon pernah pergi merantau ke Mimika, Papua tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon, Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan karena merasa sudah tidak cocok lagi, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 15 Tahun, pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 15 Tahun dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

Saksi 2, atas pertanyaan Majelis Hakim, Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sesaat setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon menetap di rumah Kediaman Bersama yang terletak di Desa Tapuahi

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rumbia Tengah sampai tahun, dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan 1(satu) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun telah terjadi cekcok dan bertengkar yang disebabkan oleh Termohon pernah pergi merantau ke Mimika, Papua tanpa seizing dan sepengetahuan Pemohon, Termohon meminta kepada Pemohon untuk diceraikan karena merasa sudah tidak cocok lagi, Termohon telah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pertengkaran dan percekcoakan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berujung Perpisahan dan sejak saat itulah Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal selama 15 Tahun, pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi rukun dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga apalagi telah berpisah selama 15 Tahun dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternative terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rmb



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan sebagai berikut;

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: Memutuskan perkara terhadap Termohon yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, sebagaimana ketentuan Pasal 301 R.Bg, isi bukti

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang syah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lakaungga bin Lakadi dan Karmil Hakim bin La Maini S keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut dipandang cakap dan tidak ada halangan untuk memberikan kesaksian di muka persidangan sesuai ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang alasan perselisihan dan pertengkaran. Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, oleh karenanya telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan segala keterangan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon mengetahui peristiwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon secara *testimonium de auditu* sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Namun Saksi I dan II Pemohon mengetahui peristiwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon secara langsung yang memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg. Saksi-saksi *a quo* menerangkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menerangkan akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yaitu telah terjadi pisah tempat tinggal sekitar 15 (lima belas) tahun lamanya sampai dengan sekarang. Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling peduli satu sama lainnya dan selama berpisah Termohon tidak ada memberikan nafkah kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam hal keterangan saksi I dan II Pemohon yang berupa *testimonium de auditu*, Majelis Hakim berpendapat dengan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendasarkan kepada Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi : "*Testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai saksi langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan, yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu tidaklah dilarang", dalam hal ini keterangan saksi I dan II Pemohon dapat saling menguatkan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg dikarenakan saksi *a quo* mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dipandang telah memiliki persesuaian dan saling menguatkan antara satu sama lainnya sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg, dan telah pula memenuhi syarat materil bukti kesaksian yang selanjutnya menjadi fakta tetap dan konkrit yang menguatkan alasan perceraian Pemohon;

Menimbang, bahwa keterangan tentang telah terjadi upaya damai dan tentang berpisah tempat tinggal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan dengan mendasarkan kepada Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi yang menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan atas perkara ini berlangsung, Termohon tidak pernah hadir untuk datang menghadap di persidangan, sehingga sikap Termohon tersebut mengindikasikan bahwa tidak ingin untuk menyelesaikan persoalan rumah tangganya dengan Pemohon, padahal dengan kehadiran Termohon di persidangan dapat diupayakan mediasi yang merupakan wadah yang sangat efektif untuk mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dihadapi agar dapat rukun kembali. Demikian halnya juga Pemohon di muka sidang telah dinasehati oleh Majelis Hakim agar tetap rukun dengan Termohon, namun

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap bertekad untuk bercerai, ini berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik Pemohon dan Termohon sudah tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya, yang menyebabkan keduanya sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat dirukunkan kembali dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu mengambil alih pendapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003, yang menyatakan suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai dasar pertimbangan hukum atas perkara ini yang berbunyi "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti RETAK dan PECAH dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan segala pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon telah masuk ke dalam kategori telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga telah memenuhi kualifikasi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah mengkonstatir yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Mei 2004, Perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang;
3. Bahwa telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang telah berlangsung selama 15 (lima belas) tahun;
4. Bahwa telah diupayakan damai namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mengkualifisir sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon merupakan suami isteri sah;
2. Bahwa, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang menyebabkan berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa, telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Kitab Fiqhus Sunnah II halaman 291, yang berbunyi

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا
لهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلاقه
بأثنة لو ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : "Apabila isteri menggugat kemadlorotan suami karena tidak dapat melangsungkan kehidupan berkeluarga diantara keduanya, isteri boleh meminta kepada Hakim untuk dipisahkan/diceraikan seketika itu juga, maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya dengan Thalak Bain, apabila terbukti kemadlaratan tersebut dan tidak tercapainya perdamaian diantara keduanya";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa *cekcok*, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup beralasan sesuai alasan perceraian;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh **Achmad N, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ulfi Azizah, S.H.I.**, dan **Nely Sama Kamalia, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sri Mulayani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Ulfi Azizah, S.H.I.

Achmad N, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Nely Sama Kamalia, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sri Mulayani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00
- PNBK Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.34/Pdt.G/2021/PA.Rmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)